

## **DAFTAR – PEMILIH - TETAP**

2013

Kpt No. 15 Tahun 2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIH NIK INVALID DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 756/KPU/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 perihal Perbaikan NIK Invalid, disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan perbaikan NIK Invalid yang masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilih NIK Invalid dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2017; Kpts KIP Aceh No. 07 Tahun 2013; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 830/275/XI/2013 Tanggal 30 Nopember 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilih Nik Invalid Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Nopember 2013  
- Lampiran 1 halaman.